



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh:

Bisman Nainggolan, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12
Masuk Rt.001/rw.006, Malasilen, Sorong Utara, Kota
Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Abidin Kilwouw, Advokat yang berkantor di Jl.
Kpr Moyo Permai Kota Sorong Papua Barat Daya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai
Penggugat

Lawan

Jarwanto, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl. Sungai
Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel
Malasilen, , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di
Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat I**

Sutio, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl. Sungai Kamundan
Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel
Malasilen, , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di
Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat II**

Jasmo Atau Jasmono, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km
12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen,
Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Sekarang
Tidak Diketahui Lagi Keberadannya, sebagai **Tergugat III**

Marni Atau Marmi, bertempat tinggal di Beralamat Di Jl. Sungai
Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel
Malasilen, Kota Sorong Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat IV**

Parjono, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk
Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen,
Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat V**

Jasmo Atau Jasmon, bertempat tinggal di Beralamat Di Jl. Sungai
Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel
Malasilen Soron Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat VI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayus, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat VII**

Kalijan, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasi Rt.004/rw.012 Kelurahan Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat VIII**

Markini Atau Mankini, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat IX**;

Juni Triatmoko, bertempat tinggal di Jl. Sungai Kamundan Km 12 Masuk Rt.001/rw.006 Distrik Sorong Utara, Kel Malasilen, Malasilen, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2024;

Setelah mendengar pernyataan Pihak Penggugat mengenai pencabutan perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son, dari Pihak Penggugat tertanggal 26 November 2024 yang dinyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ini, telah disidangkan oleh Majelis Hakim dan persidangan perkara ini masih beracara pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan pencabutan perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son dari Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perdata dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung 3 (tiga) kali persidangan maka seluruh biaya yang timbul karena itu wajiblah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 31 Oktober 2024 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son ini dalam buku register perkara gugatan perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 31 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kharis M. Harisun, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M. Harisun, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	1.382.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);